



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Petruk Sembiring Als Petruk;
2. Tempat lahir : Turangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Turangi, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Petruk Sembiring Als Petruk ditangkap pada tanggal 20 April 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUK SEMBIRING Als PETRUK** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"** melanggar Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **PETRUK SEMBIRING Als PETRUK** dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **PETRUK SEMBIRING Als PETRUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”** melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 Kg;**Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Perkebunan Maryke.**
 7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR:

*Bahwa ia Terdakwa **PETRUK SEMBIRING Als PETRUK** bersama dengan **JASA WARDANI SEMBIRING Als KACER** (dilakukan penuntutan terpisah), pada Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke, Desa Perk. Glugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, Tidak***

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesaiya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun II Turangi Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat menuju ke Areal Perkebunan PT. LNK Marike Desa Perk Gelugur Langkat dengan berjalan kaki melalui parit batas perkebunan sambil membawa sebilah eggrek bergagangkan pelepah sawit kemudian setiba di lokasi Areal perkebunan terdakupun memantau lokasi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada petugas keamanan perkebunan dan setelah situasi aman terdakwa langsung memanen tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah terdakwa mendapatkan 7 (Tujuh) tandan buah kelapa sawit terdakupun langsung menumpukkan tandan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tempat di dalam Areal perkebunan dan setelah terdakwa menumpukkanya terdakupun langsung pergi meninggalkan Areal perkebunan untuk memanggil teman terdakwa yang bernama JASA WARDANI SEMBIRING ALS KACER (dilakukan penuntutan terpisah) agar membantu terdakwa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut keluar dari Areal Perkebunan PT. LNK Marike kemudian setelah terdakwa memanggil teman terdakwa tersebut, kami pun kembali ke dalam Areal perkebunan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, namun pada saat kami memasuki Areal perkebunan dan hendak ingin mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunan yang menyenteri kami sehingga melihat hal tersebut terdakupun langsung melarikan diri sedangkan teman terdakwa JASA WARDANI SEMBIRING ALS KACER berhasil ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur diwarung milik Apek Sembiring yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Salapian.

Setelah sampai di Kantor Polsek Salapian, diperlihatkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat ± 210 Kg kepada terdakwa dan terdakwa mengenali serta mengakui bahwasanya terdakwa telah melakukan menadah , memanen dan atau memungut hasil Perkebunan PT. LNK Perkebunan Maryke dan Selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti tersebut di proses hukum sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa adapun peran dari terdakwa ialah memanen tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan eggrek, sedangkan peran dari JASA WARDANI SEMBIRING ALS KACER (dilakukan penuntutan terpisah) ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terdakwa mengangkut tandan buah sawit dari areal perkebunan menuju keluar areal perkebunan.

Bahwa tujuan Terdakwa mengutip 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 Kg milik PT. LNK Perkebunan Maryke Kab.Langkat tersebut untuk Terdakwa miliki serta akan Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang bernama MARIADI GINTING (DPO), , yang merupakan Agen Sawit yang berada di Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari.

Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No.1 tanggal 13 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berakhirnya Hak tanggal 31 Desember 2024.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. LNK. Perkebunan Maryke Kabupaten Langkat untuk menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan/pencurian yakni sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 Kg tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak PT. LNK Perkebunan Maryke Kabupaten Langkat mengalami kerugian 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 Kg dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **PETRUK SEMBIRING Als PETRUK** bersama dengan **JASA WARDANI SEMBIRING Als KACER** (dilakukan penuntutan terpisah), pada Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke, Desa Perk. Glugur Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**yang melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun II Turangi Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat menuju ke Areal Perkebunan PT. LNK

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marike Desa Perk Gelugur Langkat dengan berjalan kaki melalui parit batas perkebunan sambil membawa sebilah eggrek bergagangkan pelepah sawit kemudian setiba di lokasi Areal perkebunan terdakwaupun memantau lokasi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada petugas keamanan perkebunan dan setelah situasi aman terdakwa langsung memanen tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan setelah terdakwa mendapatkan 7 (Tujuh) tandan buah kelapa sawit terdakwaupun langsung menumpukkan tandan buah kelapa sawit tersebut menjadi satu tempat di dalam Areal perkebunan dan setelah terdakwa menumpukkanya terdakwaupun langsung pergi meninggalkan Areal perkebunan untuk memanggil teman terdakwa yang bernama JASA WARDANI SEMBIRING ALS KACER (dilakukan penuntutan terpisah) agar membantu terdakwa untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut keluar dari Areal Perkebunan PT. LNK Marike kemudian setelah terdakwa memanggil teman terdakwa tersebut, kami pun kembali ke dalam Areal perkebunan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut, namun pada saat kami memasuki Areal perkebunan dan hendak ingin mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba datanglah petugas keamanan perkebunan yang menyenteri kami sehingga melihat hal tersebut terdakwaupun langsung melarikan diri sedangkan teman terdakwa JASA WARDANI SEMBIRING ALS KACER berhasil ditangkap oleh petugas keamanan perkebunan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib ketika terdakwa sedang tidur diwarung milik Apek Sembiring yang terletak tidak jauh dari rumah terdakwa, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Salapian.

Setelah sampai di Kantor Polsek Salapian, diperlihatkan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 Kg kepada terdakwa dan terdakwa mengenali serta mengakui bahwasanya terdakwa telah melakukan menadah, memanen dan atau memungut hasil Perkebunan PT. LNK Perkebunan Maryke dan Selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti tersebut di proses hukum sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku

Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No.1 tanggal 13 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat berakhirnya Hak tanggal 31 Desember 2024.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PT. LNK. Perkebunan Maryke Kabupaten Langkat untuk memanen/memungut hasil usaha perkebunan berupa 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 Kg tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Pihak PT. LNK Perkebunan Maryke Kabupaten Langkat mengalami kerugian 7 (tujuh) tandan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit seberat ± 210 Kg dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Selamat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke;
- Bahwa berawal saat itu anggota security Arman dan Dimas Tri Ramanda, serta dibantu dengan seorang BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun Divisi III TM 2013 Blok C perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat. Ketika sedang melaksanakan patroli mereka mendengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya, anggota security Arman dan Dimas Tri Ramanda pun mendekati asal sumber suara dengan cara mengendap-endap;
- Bahwa kemudian anggota security Arman dan Dimas Tri Ramanda melihat ada cahaya senter yang sesekali hidup menyinari buah kelapa sawit yang ada di pohonnya sehingga rekan-rekan security mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya. Rekan-rekan security terus memantau kegiatan Terdakwa saat itu. Terlihat Terdakwa berhasil menjatuhkan buah kelapa sawit, lalu mengangkatnya, serta menumpuknya di bawah pohon yang masih berada di areal kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun meninggalkan areal kebun melalui parit batas kebun yang berbatasan langsung dengan perkebunan masyarakat. Ada 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya rekan-rekan security pun menunggu Terdakwa kembali, dan setelah beberapa lama menunggu dengan mengendap-endap, Terdakwa pun datang bersama dengan temannya melalui parit batas kebun untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil dikumpulkan. Setelah Terdakwa dan temannya masuk, rekan-rekan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security pun melakukan penyeragaman, namun ternyata Terdakwa dan temannya mengetahui sehingga Terdakwa dan temannya mencoba kabur, dan hanya berhasil menangkap Terdakwa saja, temannya berhasil kabur. Setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan berserta barang bukti, Saksi pun selaku Danton ditelepon dan diberitahu bahwa telah ada yang mengambil buah kelapa sawit di lokasi tersebut. Saksi pun melaporkan kejadian ini kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan Saksi dan rekan menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Salapian;

- Bahwa Terdakwa berperan mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit, sedangkan temannya yang membantu Terdakwa mengangkut buah kelapa yang sudah berhasil dikumpulkan untuk dibawa ke luar areal kebun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan Maryke yaitu sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Dimas Tri Ramanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke;
- Bahwa berawal saat itu Saksi bersama rekan security Arman, serta dibantu dengan seorang BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun Divisi III TM 2013 Blok C perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat. Ketika sedang melaksanakan patroli Saksi bersama Arman mendengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya, Saksi bersama Arman pun mendekati asal sumber suara dengan cara mengendap-endap. Kemudian Saksi bersama Arman melihat ada cahaya senter yang sesekali hidup menyinari buah kelapa sawit yang ada di pohonnya sehingga Saksi bersama Arman mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Arman terus memantau kegiatan Terdakwa saat itu. Terlihat Terdakwa berhasil menjatuhkan buah kelapa



sawit, lalu mengangkatnya, serta menumpuknya di bawah pohon yang masih berada di areal kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun meninggalkan areal kebun melalui parit batas kebun yang berbatasan langsung dengan perkebunan masyarakat. Ada 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Arman pun menunggu Terdakwa kembali, dan setelah beberapa lama menunggu dengan mengendap-endap, Terdakwa pun datang bersama dengan temannya melalui parit batas kebun untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil dikumpulkan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya masuk, Saksi bersama Arman pun melakukan penyergapan, namun ternyata Terdakwa dan temannya mengetahui sehingga Terdakwa dan temannya mencoba kabur, dan Saksi bersama Arman hanya berhasil menangkap Terdakwa saja, temannya berhasil kabur. Setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti, Saksi bersama Arman pun menghubungi Danton Selamat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Danton pun melaporkan kejadian ini kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian;
 - Bahwa Terdakwa berperan mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit, sedangkan temannya yang membantu Terdakwa mengangkut buah kelapa yang sudah berhasil dikumpulkan untuk dibawa ke luar areal kebun;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan Maryke yaitu sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wib di Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Glugur Langkat Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke areal kebun milik PT. LNK Maryke Desa Perk. Glugur Langkat



- Kab. Langkat melalui parit batas kebun dengan membawa sebilah egrek yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah sampai di lokasi dan situasi aman Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit langsung dari pohonnya. Setelah mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) tandan Terdakwa menumpukannya di satu tempat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan areal kebun untuk memanggil teman Terdakwa yang bernama Jasa Wardani sembiring Als Kacer (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa kumpulkan ke luar areal kebun. Setelah Terdakwa dan teman Terdakwa masuk ke dalam areal kebun dan mau mengangkut tandan buah kelapa sawit tiba-tiba datangnya petugas keamanan kebun yang menyenterinya Terdakwa dan Jasa Wardani sembiring Als Kacer (berkas terpisah) sehingga Terdakwa dan Jasa Wardani sembiring Als Kacer (berkas terpisah) pun berusaha kabur, sedangkan teman Terdakwa tertangkap oleh petugas keamanan kebun, dan Terdakwa berhasil kabur. Namun atas peristiwa tersebut pada akhirnya Terdakwa pun ditangkap dan diamankan pada tanggal 20 April 2024 oleh petugas kepolisian Polsek Salapian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 Kg, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dimas bersama rekan security Arman, serta dibantu dengan seorang BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun;



- Bahwa ketika sedang melaksanakan patroli Saksi Dimas bersama Arman mendengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya, Saksi bersama Arman pun mendekati asal sumber suara dengan cara mengendap-endap. Kemudian Saksi bersama Arman melihat ada cahaya senter yang sesekali hidup menyinari buah kelapa sawit yang ada di pohonnya sehingga Saksi bersama Arman mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dimas bersama Arman terus memantau kegiatan Terdakwa saat itu. Terlihat Terdakwa berhasil menjatuhkan buah kelapa sawit, lalu mengangkatnya, serta menumpuknya di bawah pohon yang masih berada di areal kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun meninggalkan areal kebun melalui parit batas kebun yang berbatasan langsung dengan perkebunan masyarakat. Ada 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Dimas bersama Arman pun menunggu Terdakwa kembali, dan setelah beberapa lama menunggu dengan mengendap-endap, Terdakwa pun datang bersama dengan temannya melalui parit batas kebun untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil dikumpulkan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan temannya masuk, Saksi Dimas bersama Arman pun melakukan penyergapan, namun ternyata Terdakwa dan temannya mengetahui sehingga Terdakwa dan temannya mencoba kabur, dan Saksi bersama Arman hanya berhasil menangkap Terdakwa saja, temannya berhasil kabur. Setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan berserta barang bukti, Saksi bersama Arman pun menghubungi Danton Selamat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Danton pun melaporkan kejadian ini kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke areal kebun milik PT. LNK Maryke Desa Perk. Glugur Langkat Kab. Langkat melalui parit batas kebun dengan membawa sebilah egrek yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah sampai di lokasi dan situasi aman Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit langsung dari pohonnya. Setelah mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) tandan Terdakwa menumpukkannya di satu tempat, selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan areal kebun untuk memanggil teman Terdakwa yang bernama Jasa Wardani sembiring Als Kacer (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa kumpulkan ke luar areal kebun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK perkebunan Maryke yaitu sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Petruk Sembiring Als Petruk** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Petruk Sembiring Als Petruk** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dimas bersama rekan security Arman, serta dibantu dengan seorang BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK perkebunan Maryke, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa masuk ke areal kebun milik PT. LNK Maryke Desa Perk. Glugur Langkat Kab. Langkat melalui parit batas kebun dengan membawa sebilah egrek yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah sampai di lokasi dan situasi aman Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit langsung dari pohonnya. Setelah mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) tandan Terdakwa menumpukkannya di satu tempat, selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan areal kebun untuk memanggil teman Terdakwa yang bernama Jasa Wardani sembiring Als Kacer (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa kumpulkan ke luar areal kebun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadahi melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK perkebunan Maryke;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar pukul 22.30 Wib di lokasi perkebunan PT. LNK Kebun Maryke Areal Divisi III TM 2013 Blok C Perkebunan PT. LNK Maryke Desa Perk. Gelugur Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK perkebunan Maryke, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Dimas bersama rekan security Arman, serta dibantu dengan seorang BKO sedang melaksanakan patroli rutin di areal kebun;

Menimbang, bahwa ketika sedang melaksanakan patroli Saksi Dimas bersama Arman mendengar suara buah kelapa sawit jatuh dari pohonnya, Saksi bersama Arman pun mendekati asal sumber suara dengan cara mengendap-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



endap. Kemudian Saksi bersama Arman melihat ada cahaya senter yang sesekali hidup menyinari buah kelapa sawit yang ada di pohonnya sehingga Saksi bersama Arman mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Dimas bersama Arman terus memantau kegiatan Terdakwa saat itu. Terlihat Terdakwa berhasil menjatuhkan buah kelapa sawit, lalu mengangkatnya, serta menumpuknya di bawah pohon yang masih berada di areal kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa pun meninggalkan areal kebun melalui parit batas kebun yang berbatasan langsung dengan perkebunan masyarakat. Ada 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Dimas bersama Arman pun menunggu Terdakwa kembali, dan setelah beberapa lama menunggu dengan mengendap-endap, Terdakwa pun datang bersama dengan temannya melalui parit batas kebun untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil dikumpulkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan temannya masuk, Saksi Dimas bersama Arman pun melakukan penyergapan, namun ternyata Terdakwa dan temannya mengetahui sehingga Terdakwa dan temannya mencoba kabur, dan Saksi bersama Arman hanya berhasil menangkap Terdakwa saja, temannya berhasil kabur. Setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti, Saksi bersama Arman pun menghubungi Danton Selamat dan melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Danton pun melaporkan kejadian ini kepada pimpinan, dan atas perintah pimpinan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan temannya Jasa Wardani sembinging Als Kacer (berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK perkebunan Maryke selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. LNK perkebunan Maryke mengalami kerugian sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya Jasa Wardani sembiring Als Kacer (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. LNK perkebunan Maryke dan Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke areal kebun milik PT. LNK Maryke Desa Perk. Glugur Langkat Kab. Langkat melalui parit batas kebun dengan membawa sebilah egrek yang sudah Terdakwa siapkan. Setelah sampai di lokasi dan situasi aman Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit langsung dari pohonnya. Setelah mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) tandan Terdakwa menumpukkannya di satu tempat, selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan areal kebun untuk memanggil teman Terdakwa yang bernama Jasa Wardani sembiring Als Kacer (berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengangkut tandan buah kelapa sawit yang sudah Terdakwa kumpulkan ke luar areal kebun, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin PT. LNK perkebunan Maryke mselaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 (dua ratus sepuluh) Kg, yang diketahui milik PT. LNK perkebunan Maryke maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak PT. LNK perkebunan Maryke;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK perkebunan Maryke selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petruk Sembiring Als Petruk tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Petruk Sembiring Als Petruk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 210 (dua ratus sepuluh) Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. LNK perkebunan Maryke.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18